

TUJUAN PENGADAAN

PT. SUCOFINDO (Persero) merupakan perusahaan yang memberikan jasa pemastian kualitas dan kuantitas kepada pelanggannya. Sesuai ketentuan pelanggan, PT.SUCOFINDO (Persero) diminta untuk memiliki Asuransi Kerugian, yaitu perjanjian asuransi yang memberikan perlindungan dalam penanggulangan risiko atas kerugian, kehilangan manfaat dan tanggungjawab hukum yang timbul dari peristiwa *personal injury* dan atau *property damage* dan atau *advertising liability* dan atau kerugian pihak ketiga lainnya yang terjadi selama periode pertanggungan polis yang disebabkan oleh suatu peristiwa atau kejadian terkait dengan bisnis atau aktifitas tertanggung.

Berdasarkan hal tersebut diatas, Divisi Manajemen Strategis dan Risiko (MSR) melakukan pengadaan Jasa Pengadaan Asuransi *Comprehensive General Liability* untuk tahun 2020 dalam rangka *risk sharing*.

Pengadaan Jasa Pengadaan Asuransi *Comprehensive General Liability* untuk seluruh kegiatan PT. SUCOFINDO (Persero) yang bergerak dalam bidang pemeriksaan, pengawasan, pengujian, dan pengkajian, untuk kegiatan Jasa – Jasa sebagai berikut :

1. Jasa-jasa SBU Perdagangan, Industri dan Kelautan (PIK)
2. Jasa-jasa SBU Layanan Publik, Sumber Daya Alam dan Investasi (LSI)
3. Jasa-jasa SBU Hulu Migas dan Produk Migas (HMPM)
4. Jasa-jasa SBU Aset dan Energi Baru dan Terbarukan (AE MIGAS)
5. Jasa-jasa SBU Industri (IND)
6. Jasa-jasa SBU Laboratorium (LAB)
7. Jasa-jasa SBU Sertifikasi dan Ecoframework (SERCO)
8. Jasa-jasa SBU Komoditi dan Solusi Perdagangan (KSP)
9. Jasa-jasa SBU Batubara (BTBR)
10. Jasa-jasa SBU Mineral (MIN)

SPESIFIKASI TEKNIS JUMLAH

Nama Asuransi	Asuransi <i>Comprehensive General Liability (CGL)</i>
Tertanggung :	PT . SUPERINTENDING COMPANY OF INDONESIA (SUCOFINDO)
Alamat Tertanggung :	Graha Sucofindo Jl. Raya Pasar Minggu Kav. 34 Jakarta, 12780
Aktivitas bisnis	Seluruh kegiatan Jasa SUCOFINDO sebagaimana aktivitas jasa terlampir.
Wilayah	Indonesia
Periode Pertanggung	1 Januari 2021 sampai dengan 31 Desember 2021
Perlindungan	<p>Menjamin tanggung jawab hukum terhadap pihak ketiga dalam hal terjadi <i>personal injury</i> dan atau <i>property damage</i> dan atau <i>advertising liability</i> dan atau kerugian pihak ketiga yang terjadi selama periode polis yang disebabkan oleh suatu peristiwa atau kejadian sehubungan dengan bisnis atau aktifitas tertanggung termasuk juga <i>Defence Costs and Expenses</i>.</p> <p><u>Inclusion (automatic Inclusion)</u></p> <ol style="list-style-type: none">1. <i>Personal injury</i>2. <i>Property damage</i>3. <i>Advertising liability</i>4. <i>Defense Costs and Expenses</i> <p><u>Extensions (automatic extensions)</u></p> <ol style="list-style-type: none">1. <i>Automobile liability</i>2. <i>Workmen Compensation or Employer's Liability</i>3. Biaya perbaikan (<i>Cost of repair</i>)4. Biaya pembangunan kembali (<i>cost of reinstatement</i>)5. Biaya kehilangan uang sewa (<i>loss of rent</i>)6. Biaya kehilangan pendapatan selama masa perbaikan (<i>direct consequential loss</i>)7. Biaya pengobatan (<i>medical care and related expenses</i>)8. Santunan kematian (<i>death benefit</i>)9. Santunan cacat tetap (<i>permanent physical disability or</i>

	<p><i>disfigurement)</i></p> <p>10. Kehilangan pendapatan sementara karena tidak mampu bekerja (<i>income lost due to the accident</i>)</p> <p>11. Kehilangan pekerjaan atau pendapatan tetap atau selamanya tidak mampu bekerja akibat kecelakaan fatal, kematian atau cacat tetap</p> <p>12. Kehilangan kesempatan sosialisasi, pendidikan, training, rekreasi atau kesempatan khusus lainnya.</p> <p>13. Kerugian yang bersifat emosional, stress, kehilangan akal, depresi, malu dan hal lain-lain yang berhubungan dengan hubungan kekeluargaan seperti merawat anak, keguguran atau kekerasan seksual dll.</p> <p>14. Pencemaran nama baik (<i>defamation libel and slander</i>), pembunuhan karakter, karir, politik dll.</p> <p>15. Biaya pengacara dalam menjawab somasi, mewakili perusahaan baik di pengadilan maupun diluar pengadilan</p> <p>16. Biaya pengadilan atau beracara di pengadilan mulai dari tingkat rendah (pengadilan negeri) sampai tingkat <i>supreme court</i> (MA)</p> <p>17. Biaya saksi –saksi, laboratorium, surveyor, penyelidikan, investigasi yang dianggap perlu untuk pembelaan klaim</p> <p>18. Biaya negosiasi, mediasi, arbitrase untuk penyelesaian klaim</p> <p>19. Cross Liability</p> <p>20. <i>IT Hazard Clarification Clause</i></p> <p>21. <i>Indonesian Jurisdiction Clause</i></p> <p>22. <i>Notice of Cancellation Clause (30 Days)</i></p> <p>23. <i>Extra Contractual Obligation Exclusion Clause</i></p> <p>24. <i>Include Sudden and Accidental Pollution</i></p> <p>25. <i>Electronic Date Recognition Clause "A"</i></p> <p>26. <i>Loss Notification Clause (7 days)</i></p> <p>27. <i>Transmission And Distribution Lines Exclusion Clause</i></p> <p>28. <i>Payment of Premium Warranty (15 days)</i></p> <p>29. <i>Property in the care, custody, or control of the insured</i></p>
Nilai pertanggungan	USD 10,000,000 per kejadian dan US \$ 10,000,000 agregat (12 bulan) termasuk biaya-biaya dan pengeluaran-pengeluaran
Deductibles	USD 10,000,-

Syarat-Syarat Umum Provider

- a. Pemasok berbadan hukum dan memenuhi persyaratan administrasi sebagaimana dipersyaratkan dalam pendirian suatu Perusahaan. Untuk itu, diantaranya Akte Perusahaan atau Surat-surat Pendirian Perusahaan, Surat Kewenangan Penandatanganan Kontrak, Perijinan yang terkait, Keanggotaan Asosiasi (jika ada), NPWP, dan Tanda Daftar rekanan harus diperiksa dan dinyatakan lulus administrasi serta memenuhi persyaratan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku, oleh DIVISI UMUM, sebelum dilakukan proses pengadaan.
- b. Provider berkompeten dan berpengalaman di bidang Pengadaan Jasa Pengadaan Asuransi *Comprehensive General Liability* minimal 3 tahun, yang dibuktikan dengan dokumentasi tertulis.

Syarat Umum Kesanggupan Provider

- a. Pemasok sanggup dan berjanji untuk menyelesaikan pekerjaan serta menyerahkan *Summary of Cover (Cover Note)*. Pertanggungan Asuransi sebelum polis pertanggungan Asuransi *Comprehensive General Liability* tersebut diterima. *Summary of Cover (Cover Note)* dimaksud menyatakan bahwa Pertanggungan Asuransi *Comprehensive General Liability* tersebut berlaku efektif pada tanggal 1 Januari 2020.
- b. Pemasok sanggup dan berjanji untuk dapat menerbitkan *endorsement* atau *loss payee clause or Certificate of Insurance* untuk nama klien yang akan diberikan kemudian sebagai *additional insured* di dalam Polis Asuransi.
- c. Pemasok sanggup mencari provider asuransi dengan Financial Strength Rating (FSR) dan Issuer Credit Rating (ICR) minimal BBB+ dari Perusahaan Rating terkemuka.
- e. Pemasok wajib menjaga kerahasiaan semua data dan informasi yang diberikan dan tidak boleh diberikan kepada pihak manapun tanpa izin tertulis.
- f. Pemasok wajib melakukan perbaikan atas hasil pekerjaan sesuai dengan Proposal yang telah disetujui.
- g. Proposal penawaran dibuat dalam bahasa Indonesia dan apabila tidak dimungkinkan dapat dibuat dalam dua bahasa (Indonesia – Inggris).
- h. Polis dibuat dengan dua bahasa (Indonesia – Inggris), apabila terjadi *dispute* maka yang digunakan sebagai acuan adalah yang berbahasa Indonesia sesuai wilayah hukum Indonesia.

- Spesifikasi Teknis Asuransi Professional Indemnity (PI)

TUJUAN PENGADAAN

PT. SUCOFINDO (Persero) sebagai perusahaan yang memberikan jasa pemastian kualitas dan kuantitas kepada pelanggannya, sesuai ketentuan pelanggan PT.SUCOFINDO (Persero) diminta untuk menutup pertanggungan Asuransi Kerugian, yaitu perjanjian asuransi yang memberikan perlindungan dalam penanggulangan risiko atas kerugian, kehilangan manfaat dan tanggungjawab hukum yang timbul dari peristiwa yang tidak pasti yang diakibatkan oleh kesalahan, kegagalan melakukan pekerjaan, dan pelanggaran prosedur yang dilakukan oleh Pegawai dalam menjalankan tugas kedinasan sesuai dengan profesinya.

Berdasarkan hal tersebut diatas, Divisi Manajemen Strategis dan Risiko (MSR) melakukan pengadaan Jasa Pengadaan Asuransi **Professional Indemnity (PI)** dalam rangka *risk sharing*.

Pengadaan Jasa Pengadaan Asuransi Professional Indemnity untuk seluruh kegiatan PT. SUCOFINDO (Persero) yang bergerak dalam bidang pemeriksaan, pengawasan, pengujian, dan pengkajian, untuk kegiatan Jasa – Jasa sebagai berikut :

1. Jasa-Jasa SBU Perdagangan, Industri dan Kelautan (PIK)
2. Jasa-Jasa SBU Layanan Publik, Sumber Daya Alam dan Investasi (LSI)
3. Jasa-Jasa SBU Hulu Migas dan Produk Migas (HMPM)
4. Jasa-Jasa SBU Aset dan Energi Baru dan Terbarukan (AE MIGAS)
5. Jasa-Jasa SBU Industri (IND)
6. Jasa-Jasa SBU Laboratorium (LAB)
7. Jasa-Jasa SBU Sertifikasi dan Ecoframework (SERCO)
8. Jasa-Jasa SBU Komoditi dan Solusi Perdagangan (KSP)
9. Jasa-Jasa SBU Batubara (BTBR)
10. Jasa-Jasa SBU Mineral (MIN)

Nama Asuransi	Asuransi Professional Indemnity
Tertanggung :	PT. Superintending Company of Indonesia (Persero) atau PT SUCOFINDO (PERSERO)
Alamat Tertanggung :	Graha Sucofindo Jl. Raya Pasar Minggu Kav. 34 Jakarta, 12780
Aktivitas bisnis	Seluruh kegiatan Jasa SUCOFINDO yang bergerak dalam bidang pemeriksaan, pengawasan, pengujian, dan pengkajian, (khusus untuk Jasa Manajemen Agunan tidak terbatas pada pengendalian dan/atau pengelolaan barang jaminan/persediaan yang dibiayai oleh Bank dan/atau institusi keuangan lain, dan/atau metode pembiayaan lain).
Wilayah	Indonesia
Periode Pertanggungan	1 Januari 2021 sampai dengan 31 Desember 2021
Perlindungan	Menanggung semua kerugian Pihak Ketiga yang diakibatkan oleh kesalahan, kegagalan melakukan pekerjaan, dan pelanggaran prosedur yang dilakukan oleh Pegawai dalam menjalankan tugas kedinasan sesuai dengan profesinya. <u>Inclusion (automatic inclusion)</u> 1. Bribes and illegal payments. 2. Legal Liability 3. Legal Cost and Expenses <u>Extensions (automatic extensions)</u> 1. Advancement of defense cost (payable within 30 days) 2. Libel and slander Extension, 3. Loss of documents Extension, 4. Consultant, subcontractors and agents Extension, 5. Intellectual Property Extension, 6. Payment of Claim within 30 days after the proposed amount
Nilai pertanggungan	USD 10,000,000 per kejadian dan US \$ 10,000,000 agregat (12 bulan) termasuk biaya-biaya dan pengeluaran-pengeluaran
Deductibles	USD 10,000,-

SPEKIFIKASI FIDELITY GUARANTEE (FG)

TUJUAN PENGADAAN

PT. SUCOFINDO (Persero) merupakan perusahaan yang memberikan jasa pemastian kualitas dan kuantitas kepada pelanggannya, sesuai ketentuan pelanggan PT.SUCOFINDO (Persero) diminta untuk mempunyai Asuransi Kerugian, yaitu perjanjian asuransi yang memberikan perlindungan dalam penanggulangan risiko atas kerugian, kehilangan manfaat dan tanggungjawab hukum yang timbul dari peristiwa yang tidak pasti yang diakibatkan oleh kesalahan, kegagalan melakukan pekerjaan, dan pelanggaran prosedur yang dilakukan oleh Pegawai dalam menjalankan tugas kedinasan sesuai dengan profesinya.

Berdasarkan hal tersebut diatas, Divisi Manajemen Strategis dan Risiko (MSR) melakukan pengadaan Jasa Pengadaan Asuransi *Fidelity Guarantee* (FG) dalam rangka *risk sharing*.

Pengadaan Jasa Pengadaan Asuransi *Fidelity Guarantee* (FG) untuk seluruh kegiatan SUCOFINDO yang bergerak dalam bidang pemeriksaan, pengawasan, pengujian, dan pengkajian, untuk kegiatan Jasa – Jasa sebagai berikut :

1. Jasa-Jasa SBU Komoditi dan Solusi Perdagangan (KSP)
2. Jasa-jasa SBU Batubara (BTBR)
3. Jasa-jasa SBU Mineral (MIN)

Nama Asuransi	Asuransi <i>Fidelity Guarantee</i>
Tertanggung :	PT . SUPERINTENDING COMPANY OF INDONESIA (SUCOFINDO)
Alamat Tertanggung :	Graha Sucofindo Jl. Raya Pasar Minggu Kav. 34 Jakarta, 12780
Aktivitas bisnis	<ol style="list-style-type: none">1. Seluruh kegiatan SBU KSP pada Jasa Manajemen Agunan (JMA) berikut dengan aktivitas yang berkaitan meliputi pengelolaan, pengawasan, penanganan, dan pengendalian semua jenis barang jaminan, termasuk namun tidak terbatas pada <i>tallying, weighing, supervision of stacking</i>, pengawasan pengiriman, pemantauan barang dalam fasilitas penyimpanan/ pergudangan dan analisis kuantitas barang jaminan, yang dibiayai oleh Bank, dan/atau institusi keuangan lain, dan/atau metode pembiayaan lain.2. Seluruh kegiatan SBU Batubara yang meliputi jasa Inspeksi, Audit, Pengujian dan Analisa serta Konsultansi pada proses hulu dan hilir industri dan pertambangan Batubara.3. Seluruh kegiatan SBU MIN yang meliputi jasa Inspeksi, Audit, Pengujian dan Analisa serta Konsultansi pada proses hulu dan hilir industri dan pertambangan Mineral
Wilayah	Indonesia
Periode Pertanggungan	1 Januari 2021 sampai dengan 31 Desember 2021
Perlindungan	Menanggung semua kerugian yang diakibatkan oleh kecurangan (<i>fraud</i>) dan/atau ketidakjujuran (<i>dishonesty</i>) yang dilakukan oleh setiap Pegawai yang bertindak untuk dirinya sendiri dan/atau kolusi dengan orang lain dan/atau pihak lain (termasuk tetapi tidak terbatas pada pemalsuan data/ dokumen, pemalsuan tanda tangan, penggelapan)
Nilai pertanggungan	US \$ 10,000,000 per kejadian dan in agregat selama pertanggungan
Deductibles	USD 50.000

- Jadwal rapat penjelasan pekerjaan tgl 23 Nov 2020, jam 15.00 wib melalui Zoom